

Cigarettes: Between Behavior, Habits and Law

Pani Akhiruddin Siregar¹, Suryani Suryani², Nilam Permata Saragih³

¹Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, ²STAI Panca Budi Perdagangan Indonesia, ³STAI Panca Budi Perdagangan Indonesia

¹paniakhiruddin@umsu.ac.id, ²suryanimtsawperda@gmail.com,

³nilamsaragih.orc@gmail.com

Received: 2022-08-26

Accepted: 2023-12-26

Published: 2023-12-31

Abstract

Tobacco products known as cigarettes are strongly opposed because of the large amount of toxins contained in them. Although the government has given warnings about the dangers of smoking. However, it did not have an effect. The study aims to examine Smoking Habits, Smoking Consumption and Smoking Behavior: Its Relevance to Smoking Laws. Qualitative research methods with a normative legal approach. Research results: (1) Smoking habit. Smoking is currently a frequent behavior. In fact, the realization of the preservation of the soul in Islam is the most important part. For, the preservation of the soul simultaneously sees the need for the preservation of the body by not getting used to smoking; (2) Smoking consumption and smoking behavior. The consumer behavior of smokers has taken its decision to continue consuming cigarettes. In the future, consumer smokers constantly needed cigarettes as a smoking need; and (3) Smoking laws according to Islamic organizations in Indonesia: (1) Smoking mubah according to Nahdhatul Ulama (NU) and the Islamic Union (PERSIS); (2) Smoking is makruh and haram according to the Indonesian Ulema Council (MUI); and (3) Smoking is haram according to Muhammadiyah.

Keywords: Smoking, Smoking Habit, Dangers of Smoking, Smoking Law.

Abstrak

Produk tembakau yang dikenal dengan sebutan rokok sangat ditentang karena banyaknya racun yang terkandung di dalamnya. Padahal pemerintah sudah memberikan peringatan mengenai bahaya rokok. Namun, hal itu tidak berpengaruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Kebiasaan Merokok, Konsumsi Merokok dan Perilaku Merokok: Relevansinya dengan Undang-Undang Merokok. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Hasil Penelitian: (1) Kebiasaan merokok. Merokok saat ini merupakan perilaku yang sering dilakukan. Padahal, perwujudan pemeliharaan jiwa dalam Islam merupakan bagian terpenting. Sebab, pemeliharaan jiwa sekaligus memandang perlunya pelestarian tubuh



dengan tidak membiasakan diri merokok; (2) Konsumsi rokok dan perilaku merokok. Perilaku konsumen perokok sudah mengambil keputusan untuk tetap mengkonsumsi rokok. Di masa depan, konsumen perokok senantiasa membutuhkan rokok sebagai kebutuhan merokok; dan (3) Hukum merokok menurut ormas Islam di Indonesia: (1) Merokok mubah menurut Nahdhatul Ulama (NU) dan Persatuan Islam (PERSIS); (2) Merokok adalah makruh dan haram menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI); dan (3) Merokok haram menurut Muhammadiyah.

Kata kunci: Merokok; kebiasaan merokok; bahaya rokok, hukum merokok

INTRODUCTION

Kendatipun dalam hidupnya manusia punya bermacam kebiasaan, seperti berolahraga, membaca, menulis dan banyak lainnya. Namun, ada kebiasaan buruk yang merugikan termasuklah kesehatannya. Orang lain pun bahkan ikut terdampak. Kebiasaan buruk ini masih saja dilakukan, yakni kebiasaan merokok (Hidayati et al., 2019)

Kebiasaan merokok menyebabkan seseorang memiliki penyakit jantung. Sebab, kadar nikotin dari sebatang rokok mampu mempersempit pembuluh darah halus. Jika terus merokok hingga usia tengah baya (50 tahun), maka risiko serangan jantung dua kali lipat dibanding dengan mereka yang tidak merokok. Seseorang yang menghisap rokok (perokok), setiap kali pula radikal bebas tersebar ke dalam tubuh. Tentunya hal ini memacu terbentuknya plak di pembuluh darah arteri. Namun, tidak cuma radikal bebas yang tersebar ke dalam tubuh, masih ada entitas racun lain, seperti sianida dan arsenik yang kemudian masuk ke dalam aliran darah (Waluyo dan Putra, 2013). Oleh karenanya, produk tembakau yang dikenal dengan rokok sangat ditentang karena banyaknya racun yang terkandung, sehingga merusak kesehatan tubuh. Selain itu, dalam tembakau yang merupakan salah satu unsur dari rokok terdapat zat adiktif yang dapat menimbulkan kecanduan berlebihan pada perokok (Markus dan Mulyana, 2015).

Pesatnya pertumbuhan industri rokok tidak terlepas dari dukungan berbagai faktor yang ada di dalamnya. Salah satu di antaranya adalah kondisi sosial budaya masyarakat yang menempatkan rokok sebagai sebuah kebutuhan hidup yang mestilah dipenuhi. Hal ini lebih dikarenakan budaya merokok sudah menjadi kebiasaan dan gaya hidup masyarakat. Walaupun telah disampaikan peringatan pemerintah tentang bahaya merokok, peraturan larangan merokok di suatu tempat sekalipun tidak akan terlalu berpengaruh banyak terhadap tingkat konsumsi rokok masyarakat. Tingginya tingkat konsumsi masyarakat terhadap rokok berpengaruh kepada semakin pesatnya pertumbuhan industri rokok di Indonesia (Utama dan Haryadi, 2013) untuk terus memproduksi. Akan tetapi, sungguh sukar produksi rokok ini untuk dihentikan karena di sejumlah negara, rokok penyumbang kontribusi devisa terbesar (Nisa, 2015) terutama Indonesia. Produksi rokok setiap tahunnya terus mengalami kenaikan yang signifikan (Ekawati dan Darmawan, 2019).

Relevansi beberapa penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis antara lain: Konsumsi Rokok Rumah Tangga Miskin di Indonesia dan Penyusunan Agenda Kebijakannya (Suryawati et al., 2012); Determinan Perilaku Merokok Pada Remaja (Alamsyah dan Nopianto, 2017); Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Merokok Pada Remaja di SMP Negeri 7 Lenggudu Kabupaten Bima (Damang et al., 2019); Merokok Dalam Perspektif Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama (Ihsan, 2017); Kajian Metodologis Terhadap Fatwa MUI Tentang Rokok (Firmansyah, 2019); Analisis Fatwa MUI Mengenai Haram Rokok Dalam Pisau Shádz Ad-Dzáriyát Fikih Melalui Tafsir Ibnu Katsir: Studi Komparasi Terhadap Komisi Fatwa se-Indonesia Ketiga Tahun 2009 (Prasetya, 2020); dan Analisis Hadis Lā Dharara Walā Dhirāran Sebagai Dasar Fatwa Keharaman Rokok (Sabani, 2022).

Relevansi penelitian sebelumnya sebagai tujuan penelitian penulis adalah dalam mengkaji: (1) Kebiasaan merokok; (2) Konsumsi merokok dan perilaku merokok; dan (3) Hukum merokok menurut organisasi Islam di Indonesia. Adapun hubungan penelitian dengan relevansi penelitian sebelumnya sama-sama meneliti kebiasaan merokok, konsumsi merokok, perilaku merokok dan hukum merokok.

Dapat dikatakan suatu pengejaran terhadap kebenaran yang diatur karena pertimbangan-pertimbangan logis disebut metode penelitian (Nazir, 2014). Dalam menemukan kaidah hukum, dasar-dasar hukum dan atau prinsip hukum yang berguna untuk merespon isu hukum disebut metode penelitian hukum. Penelitian hukum sebagai solusi atas isu hukum yang kerap terjadi (Marzuki, 2021). Pendekatan penelitian dengan hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif pada aktualnya untuk mengkaji hukum terkonsep sebagai kaidah yang berlaku di masyarakat dan merupakan pijakan perilaku setiap orangnya (Soekanto dan Mamudji, 2019). Penelitian hukum normatif disebut penelitian hukum kepustakaan dan penelitian hukum teoritis/dogmatis (Ishaq, 2017).

DISCUSSION

Pengertian dan Sejarah Rokok

Pengertian rokok termaktub pada Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau bahwa “rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan”.

Rokok untuk pertama kalinya dilakukan oleh suku-suku kuno Amerika, seperti Indian, suku Maya dan suku Aztec. Rokok hanyalah tembakau yang dibakar dan dihisap melalui pipa, seperti bong atau syisa. Tembakau pun dimanfaatkan sebagai alat pengobatan. Bagi suku-suku kuno Amerika, rokok hanya dihisap pada saat

terkumpulnya antar suku sebagai kekompakan kekerabatan. Rokok pun dihisap saat ritualistik adat sebagai media bersembahyang memuja dewa atau roh (Rezi dan Sasmiarti, 2018).

Dengan ditemukannya benua Eropa oleh bangsa Eropa pada abad 16, tembakau kemudian dibawa ke Eropa karena kebiasaan bangsa Eropa merokok. Setelahnya kebiasaan merokok mulai tersebar dan masuk ke negara-negara Islam pada abad 17 (Wibowo dan Tim, 2014).

Pencantuman Gambar Peringatan Bahaya Merokok

Pada umumnya, rokok terjual dalam bungkus berbentuk kotak atau kemasan kertas yang mudah masuk ke dalam kantong baju dan celana. Bungkus-bungkus atau kemasan kertas rokok tersebut disertai peringatan dan gambar. Ini hanya pajangan saja. Namun, realitanya tidak dipatuhi (Ferizal, 2016), seperti merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin; merokok sebabkan kanker mulut; kanker tenggorokan; merokok sebabkan kanker paru; merokok dekat anak berbahaya bagi mereka; rokok membunuhmu; dan lainnya. Layanan berhenti merokok (0800-177-6565).

Pencantuman gambar peringatan bahaya merokok merupakan tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dan implementasi dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau yang efektif diberlakukan pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2014 (18 bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan). Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan sanksi termaktub dalam Pasal 199 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012.

Rokok dan Zat yang Terkandung

Rokok adalah silinder dari kertas. Panjangnya antara 70 hingga 120 mm, berdiameter sekitar 10 mm dan berisikan daun-daun tembakau yang sudah dirajah. Sebatang rokok di setiap bagiannya terkandung zat-zat berbahaya, seperti 400 jenis senyawa kimia, 400 zat berbahaya, 43 zat penyebab kanker (karsinogenik) dan sakit berbahaya lainnya bagi penghisap rokok (perokok) dalam waktu singkat ataupun lama. Rokok termasuk ke dalam zat adiktif karena penyebab adiksi (ketagihan) dan dependensi (ketergantungan). Rokok pun termasuk dalam kategori Narkotika, Psikotropika, Alkohol dan Zat Adiktif disebut NAPZA antara lain:

- a. Nikotin. Nikotin merupakan zat adiktif yang menyebabkan timbulnya ketagihan yang tinggi dan mempercepat produksi hormon adrenalin;

- b. Karbon monoksida (CO). Karbon monoksida merupakan gas beracun yang memiliki dampak kuat terhadap hemoglobin pada sel darah merah, sehingga terbentuknya karboksi hemoglobin;
- c. Tar. Tar merupakan senyawa polinuklir hidrokarbon aromatika yang bersifat karsinogenik untuk pembuatan aspal;
- d. Dikloro Difenil Trikloro disebut DDT termasuk ke dalam kelompok hidrokarbon berklor (chlorinated hydrocarbons atau organochlorines). DDT umumnya digunakan untuk membunuh nyamuk, semut atau kecoa. Sebab, DDT merupakan racun serangga;
- e. Aseton. Aseton merupakan senyawa organik berbentuk cairan tidak bercorak serta gampang terbakar. Aseton pun merupakan senyawa yang mempunyai bau khas dan pelarut yang baik untuk zat-zat organik (Permatasari dan Tan, 2021).

Pembagian Hukum Syarak

Penafsiran dan pemahaman syariah berisikan kepastian perintah dan larangan Allah Swt. yang terbagi ke dalam dua hal sebagai berikut: (1) Bersifat kepastian. Wajib, berisikan kepastian perintah. Haram, berisikan kepastian larangan; dan (2) Bersifat ketidakpastian. Mandub (sunnah), berisikan ketidakpastian perintah. Makruh, berisikan ketidakpastian larangan. Di samping berisikan kepastian perintah dan larangan, Allah Swt. memberikan pilihan (*takhyir*) disebut mubah, tidak diperintahkan dan tidak menjadi larangan. Oleh karenanya, pembagian hukum syarak ada lima meliputi wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah (Karim, 2017).

Pendapat Sebagian Ulama Islam Tentang Hukum Merokok

Para ulama Islam berbeda pendapat tentang kebolehan merokok sejak dikenalnya tembakau sebagai bahan pembuat rokok (Tarmizi, 2018). Pendapat pertama mengatakan Hukum merokok boleh berdasarkan pendapat sebagian ulama. Dalilnya bahwa segala sesuatu hukum asalnya mubah, kecuali terdapat larangan. Allah SWT. Berfirman:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ ٢٩

Artinya: “Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu (Q.S. Al-Baqarah (2): 29)”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah Swt. di atas permukaan bumi ini halal untuk manusia termasuklah tembakau sebagai bahan pembuat rokok. Tanggapan: Dalil ini tidak kuat karena segala sesuatu yang diciptakan Allah Swt. hukumnya halal sekiranya tidak mengandung hal-hal yang merusak. Namun,

tembakau mengandung nikotin yang secara ilmiah telah terbukti merusak kesehatan dan perlahan penggunaannya terbunuh. Allah Swt. berfirman,

... وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: "...Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S. An-Nisa' (4): 29)".

Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa Hukum merokok makruh berdasarkan pendapat sebagian ulama lainnya. Sebab, orang yang merokok mengeluarkan bau tidak sedap dengan mengkiaskan memakan bawang putih mentah. Sabda Rasulullah SAW. yang diriwayatkan Jabir bin Abdullah,

مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكَرَّاثَ فَلَا يَفْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَى مِمَّا يَتَأَذَى مِنْهُ بَنُو آدَمَ

Artinya: "Barangsiapa makan bawang merah dan putih serta bawang bakung-janganlah dia mendekati masjid kami karena malaikat merasa tersakiti dari bau yang juga manusia merasa tersakiti (disebabkan baunya) (Shahih Muslim Nomor 876)".

Pendapat ketiga mengatakan bahwa Hukum merokok haram berdasarkan pendapat sebagian ulama lainnya. Pendapat ini didukung oleh:

- a. Qalyubi (Ulama mazhab Syafi'i wafat 1069 Hijriah) yang mengatakan bahwa gania dan segala obat bius yang menghilangkan akal, zatnya suci sekalipun haram untuk dikonsumsi. Para syekh kami berpendapat demikian bahwa merokok hukumnya juga haram. Sebab, dengan merokok terbukalah jalan berbagai penyakit berbahaya di seluruh tubuh;
- b. Ibnu Allan (Ulama mazhab Syafi'i wafat 1057 Hijriah);
- c. As Sanhury (Mufti mazhab Maliki di Mesir wafat 1015 Hijriah);
- d. Al Buhuty (Ulama mazhab Hanbali wafat 1051 Hijriah);
- e. Assurunbulaly (Ulama mazhab Hanafi wafat 1069 Hijriah) pun menfatwakan hukum merokok haram. Para ulama ini mengharamkan merokok berdasarkan kesepakatan para dokter di masa itu yang menyatakan bahwa rokok sangat berbahaya terhadap kesehatan tubuh, seperti merusak jantung, penyebab penyakit batuk kronis, aliran darah menyempit yang menyebabkan darah tidak lancar dan berakhir mati mendadak. Allah Swt. berfirman,

... وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا ... ١٩٥

Artinya: "...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan... (Q.S. Al-Baqarah (2): 195)".

Sabda Rasulullah SAW. yang diriwayatkan Ubadah bin Ash Shamith,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh berbuat mudarat dan hal yang menimbulkan mudarat (Sunan Ibnu Majah Nomor 2331)".

Kemudian perlu diketahui pula bahwa Hasil penelitian kedokteran di zaman sekarang telah memperkuat penemuan kedokteran di masa lampau bahwa merokok penyebab berbagai tipe penyakit kanker, penyebab penyakit pernafasan, penyakit jantung, penyakit pencernaan, efek buruk bagi kelahiran merusak sistem reproduksi dan pendeknya, merokok merusak seluruh sistem tubuh. Oleh karena itu, seluruh negara telah menerapkan pencantuman peringatan pada setiap bungkus rokok bahwa merokok dapat membahayakan kesehatan tubuh.

Dengan demikian, fatwa yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga fatwa di dunia Islam sudah tepat, seperti fatwa MUI yang mengharamkan rokok. Begitu pun Dewan Fatwa Kerajaan Arab Saudi yang mengharamkan rokok dengan Fatwa Nomor 4947 yang berbunyi, “Merokok hukumnya haram, menanam bahan bakunya (tembakau) juga haram serta memperdagangkannya juga haram karena rokok penyebab bahaya yang begitu besar”. Meskipun para ulama berbeda pendapat tentang hukum merokok, mereka pun berbeda pendapat tentang hukum menjualnya. Jika hukum merokok diharamkan, maka menjual dan memperoleh keuntungan penjualan rokok pun halal. Namun, pendapat terkuat berpendapat bahwa hukum merokok haram. Jika hukum merokok diharamkan, maka haramlah menanam dan menjual tembakau. Jika hukum merokok diharamkan, maka menjual dan memperoleh keuntungan penjualan rokok adalah harta haram. Sabda Rasulullah SAW. yang diriwayatkan Ibnu Abbas,

وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ

Artinya: “Sungguh, jika Allah telah mengharamkan suatu kaum untuk memakan sesuatu, maka Allah pun mengharamkan hasil penjualannya (Sunan Abu Daud Nomor 3026).

Kebiasaan Merokok

Kebiasaan merokok pernah dilarang Khalifah Utsmany pada abad 12 Hijriyah dan si perokok diberikan sanksi. Rokok-rokok yang beredar pun disita pemerintah dan kemudian dimusnahkan (Tarmizi, 2018). Merokok menjadi kebiasaan yang sukar dihentikan. Kendatipun untuk pertama kalinya sebagian perokok hanya sekedar mencoba atau terikut temannya merokok. Nikotin pada rokok penyebab efek candu perokok (Ambarwati et al., 2014). Antidepressant pada rokok pun penyebab efek nyaman perokok. Padahal merokok merupakan kebiasaan yang mengancam kesehatan. Sebab, terdapat 4000 racun dari sebatang rokok saja. Data kesehatan bersumber dari World Health Organization (WHO) menyebutkan, penyebab 1 dari 10 kematian pada orang dewasa karena kebiasaan merokok yang setiap tahunnya membunuh hampir 5 juta orang. Pada tahun 2030 diprediksikan jumlah kematian karena kebiasaan merokok ini sampai angka 8 juta orang setiap tahunnya. Sebanyak 70% kasus terjadi di negara berkembang, seperti Indonesia (Rochayati dan Hidayat, 2015).

Indonesia saat ini telah menjadi produsen rokok sekaligus konsumen utama rokok. Indonesia pun menempati urutan keempat sebagai jumlah perokok terbanyak

dunia setelah Cina, India dan Amerika Serikat (Suprihanti et al., 2018). Jadi, janganlah terheran kebiasaan merokok di Indonesia saat ini menjadi perilaku yang kerap dilakukan dari sebagian pengisi waktu luang. Ini penyakit yang mestilah dilawan, dihindarkan dan haruslah dihentikan (Setiawan dan Yoandinas, 2013). Padahal terwujudnya terpeliharanya jiwa merupakan bagian terpenting. Sebab, terpeliharanya jiwa dalam Islam secara bersamaan memandang perlu pada terpeliharanya raga di antaranya adalah terpeliharanya kesehatan dengan tidak merokok (Ridho dan Martha, 2020).

Konsumsi Rokok dan Perilaku Merokok

Konsumsi bermakna sebagai pemakaian barang hasil produksi (Mujahidin, 2014); dikerjakan dalam masa sekarang dan masa datang (Karim, 2018). Konsumsi dalam Islam adalah kesibukan memanfaatkan atau menghabiskan produk dan jasa untuk terpenuhinya kebutuhan manusia dalam mengurus kelanjutan hidup (Rozalinda, 2014) dan cara meraihnya dengan aturan syariat (Yuniarti, 2016). Pelaku konsumsi disebut sebagai konsumen (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017).

Perilaku konsumen meliputi pemahaman terhadap perbuatan yang langsung dilakukan konsumen dalam mendapatkan, mengkonsumsi dan menghabiskan produk dan jasa termasuklah proses keputusan yang mengawali dan mengikuti tindakan tersebut (Suryani, 2012). Perilaku konsumen yang merokok (perokok) telah mengambil keputusannya untuk mengkonsumsi rokok berdampak pada sebuah keinginan yang terpuaskan tentunya baginya untuk merokok. Walaupun dalam kenyataannya, semua keinginannya tidak terbatas. Namun, keinginannya dan pemenuhannya untuk terus merokok menjadi besar pasak daripada tiang sebagai kebutuhan yang berakhir pada kecanduannya merokok.

Secara psikologis, perokok yang telah memasuki tahap kecanduan diprediksikan akan mengalokasikan waktunya secara antar massa dan pengaruh diri. Hal ini bermakna konsumen perokok akan mengalami penumpukan dari efek kecanduan yang mempengaruhi paradigma pengeluaran dan utilitas di masa mendatang dari merokok yang menimbulkan efek kecanduan tersebut. Oleh karenanya, pada masa berikutnya, konsumen terus-menerus akan membutuhkan rokok dalam jumlah yang lebih banyak untuk mempertahankan level utilitas yang sama (Sugiharti et al., 2015) sebagai sebuah kebutuhan merokok. Padahal sesungguhnya perokok telah mengetahui akibat negatif merokok baik dari segi kesehatan maupun ekonomi (Wijaya et al., 2017).

Hukum Merokok Menurut Organisasi Islam di Indonesia

1. Nahdhatul Ulama (NU)

Hal baru yang belum memiliki hukum secara pasti salah satunya adalah merokok. Terkait dengan hukum merokok, tidak seperti Muhammadiyah, NU tidak mengeluarkan edaran surat secara resmi. Melalui sebuah lembaga yang bernama

Lajnah Bahtsul Masail, masalah hukum merokok adalah makruh tersinggung dalam Mukatamar NU ke-2 di Surabaya, Jawa Timur tahun 1346 Hijriah/1927 Masehi yang terangkum dalam kumpulan muktamar NU (Ahkamul Fuqaha), sehingga kemakruhannya tidak mendekati pada haram. Namun, mendekati pada kebolehan yang disebut makruh tanzih.

2. Persatuan Islam (PERSIS)

Sehubungan dengan permintaan anggota Dewan Hisbah agar diselenggarakannya musyawarah masalah hukum rokok yang diselenggarakan di Pajagalan 14 Bandung, Jawa Barat pada tanggal 12 Syawal 1407 Hijriah bertepatan dengan 10 Mei 1987 Masehi dimulai pukul 09.45 sampai dengan pukul 16.00 diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Dalil-dalil yang menunjang haramnya rokok tidak sesuai; (2) Rokok tidak termasuk fasad yang dimaksud Alquran; (3) Unsur-unsur rokok tidak ada yang termasuk khamr yang memabukkan; dan (4) Tidak ada nash dan illat yang jelas dan kuat. Berdasarkan kesimpulan di atas, para anggota Dewan Hisbah Itifaq menyimpulkan bahwa rokok itu hukumnya makruh.

3. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Ketentuan hukum merokok menurut Keputusan Ijtima Ulama MUI yang dilaksanakan di Padang Panjang, Sumatera Barat oleh Komisi Fatwa se-Indonesia III pada tanggal 24-26 Januari 2009 menyatakan bahwa: (1) Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia III sepakat adanya perbedaan pandangan mengenai hukum merokok, yakni antara makruh dan haram; dan (2) Peserta Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia III sepakat bahwa merokok hukumnya haram jika dilakukan: (a) di tempat umum; (b) oleh anak-anak; dan oleh wanita hamil.

4. Muhammadiyah

Rapat Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang diselenggarakan di Yogyakarta pada hari Ahad 27 Rabiul Awal 1431 Hijriah bertepatan dengan 07 Maret 2010 Masehi menghasilkan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 6/SM/MTT/III/2010 Tentang Hukum Merokok. Di dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa hukum merokok adalah haram dengan beberapa pertimbangan antara lain sebagai berikut:

- a. Wajib hukumnya pengupayakan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya suatu kondisi hidup sehat yang merupakan hak setiap orang dan merupakan bagian dari tujuan syariah (maqasid asy syari'ah).
- b. Merokok hukumnya haram dikarenakan pertimbangan dalil yaitu:
 - 1) Merokok termasuk kategori perbuatan melalukan khaba'is yang dilarang dalam Q.S. Al-A'raf (7): 157.

- 2) Perbuatan merokok mengandung unsur menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan bahkan perbuatan bunuh diri secara perlahan. Oleh karena itu, bertentangan dengan larangan Q.S. Al-Baqarah (2): 195 dan Q.S. An-Nisa' (4): 29.
 - 3) Perbuatan merokok membahayakan diri dan orang lain yang terkena paparan asap rokok. Sebab, rokok adalah zat adaktif dan berbahaya sebagaimana telah disepakati oleh para ahli medis dan para akademisi. Oleh karena itu, merokok bertentangan dengan prinsip syariah dalam Hadis Nabi Muhammad SAW. bahwa tidak ada perbuatan membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain (Musnad Ahmad Nomor 2719).
 - 4) Rokok diakui sebagai zat adaktif dan mengandung unsur racun yang membahayakan. Walaupun tidak seketika. Namun, dalam beberapa waktu kemudian. Oleh karena itu, perbuatan merokok termasuk kategori melakukan sesuatu yang melemahkan, sehingga bertentangan dengan Hadis Nabi Muhammad SAW. yang melarang setiap perkara yang memabukkan dan melemahkan (Sunan Abu Daud Nomor 3201).
 - 5) Jika merokok jelas membahayakan kesehatan bagi perokok dan orang sekitar yang terkena paparan asap rokok, maka perbelanjaan uang untuk rokok berarti melakukan perbuatan mubazir (pemborosan) yang dilarang dalam Q.S. Al-A'raf (7): 26-27.
 - 6) Merokok bertentangan dengan unsur-unsur tujuan syariah (maqasid asy-syai'ah), yakni: (1) Perlindungan agama (hifz ad-din); (2) Perlindungan jiwa/raga (hifz an-nafs); (3) Perlindungan akal (hifz al-'aql); (4); Perlindungan keluarga (hifz an-nasl); dan (5) Perlindungan harta (hifz al-amal).
- c. Mereka yang belum atau tidak merokok wajib menghindarkan diri dan keluarganya dari percobaan merokok sesuai Q.S. At-Tahrim (66): 6, "Wahai orang-orang yang beriman hindarkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka".
- d. Mereka yang telah terlanjur menjadi perokok wajib melakukan upaya dan berusaha sesuai dengan kemampuannya untuk berhenti dari kebiasaan merokok dengan mengingat Q.S. Al 'Ankabut (29): 69, "Dan orang-orang yang bersungguh- sungguh di jalan kami benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik"; dan Q.S. Al-Baqarah (2): 286, "Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya; ia akan mendapat hasil apa yang telah ia usahakan dan memikul akibat perbuatan yang ia lakukan". Untuk itu pusat-pusat kesehatan di lingkungan Muhammadiyah harus mengupayakan adanya fasilitas untuk memberikan terapi guna membantu orang yang berupaya berhenti merokok.

- e. Fatwa ini diterapkan dengan mengingat prinsip at-tadrij (berangsur), at-taisir (kemudahan) serta 'adam al-haj (tidak mempersulit).

CONCLUSION

Kebiasaan merokok, konsumsi merokok dan perilaku merokok: relevansinya pada hukum merokok. (1) Kebiasaan merokok. Kebiasaan merokok saat ini menjadi perilaku yang kerap dilakukan. Padahal terwujudnya terpeliharanya jiwa dalam Islam merupakan bagian terpenting. Sebab, terpeliharanya jiwa secara bersamaan memandang perlu pada terpeliharanya raga dengan tidak membiasakan diri merokok; (2) Konsumsi rokok dan perilaku merokok. Perilaku konsumen perokok telah mengambil keputusannya untuk terus mengkonsumsi rokok. Pada masa berikutnya, konsumen perokok terus-menerus membutuhkan rokok sebagai sebuah kebutuhan merokok; dan (3) Hukum merokok menurut organisasi Islam di Indonesia: (1) Merokok mubah menurut Nahdhatul Ulama (NU) dan Persatuan Islam (PERSIS); (2) Merokok makruh dan haram menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI); dan (3) Merokok haram menurut Muhammadiyah.

BIBLIOGRAPHY

- Alamsyah, A. dan Nopianto, N. (2017). Determinan Perilaku Merokok Pada Remaja. *Jurnal Endurance : Kajian Ilmiah Problema Kesehatan*, 2(1), 25-30. <https://doi.org/http://doi.org/10.22216/jen.v2i1.1372>
- Ambarwati, U., Ayu Khoirotul, Kurniawati, Fifit, K., Tika Diah dan Darojah, S. (2014). Media Leaflet, Video dan Pengetahuan Siswa SD Tentang Bahaya Merokok (Studi Pada Siswa SDN 78 Sabrang Lor Mojosoongo Surakarta). *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 10(1), 7-13. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/kemas.v10i1.3064>
- Damang, Suriati Arif, Syakur, Rosdiana dan Andriani, R. (2019). Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Merokok Pada Remaja di SMP Negeri 7 Langgudu Kabupaten Bima. *JKKM: Jurnal Komunitas Kesehatan Masyarakat (Journal of Public Health Community)*, 1(1), 32-39. <https://doi.org/https://doi.org/10.36090/jkkm.v1i1.294>
- Ekawati, Diah dan Darmawan, E. S. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Peringatan Kesehatan Pada Kemasan Rokok. *JURNAL KEBIJAKAN KESEHATAN INDONESIA: JKKI*, 8(2), 81-94. <https://doi.org/10.22146/jkki.32211>
- Ferizal, I. (2016). Mekanisme Pengujian Hukum Oleh Ulama Dalam Menetapkan Fatwa Haram Terhadap Rokok. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(1), 55-64.
- Firmansyah, H. (2019). Kajian Metodologis Terhadap Fatwa MUI Tentang Rokok. *AL-AHKAM: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 4(1), 79-96. <https://doi.org/https://doi.org/10.22515/alakhkam.v4i1.1829>
- Hidayati, Indah Riski, Pujiana, Dewi dan Fadillah, M. (2019). Pengaruh Pendidikan Kesehatan Terhadap Pengetahuan dan Sikap Siswa Tentang Bahaya Merokok Kelas XI SMA Yayasan Wanita Kereta Api Palembang Tahun 2019. *Jurnal Kesehatan*, 12(2),

- 125-135. <https://doi.org/10.23917/jk.v12i2.9769>
- Ihsan, M. (2017). Merokok Dalam Perspektif Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama. *AL-QADHA Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 4(1), 1-19. <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/qadha.v4i1.174>
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Karim, A. A. (2018). *Ekonomi Mikro Islami* (5th ed.). Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Karim, A. A. (2017). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (12th ed.). Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). *Kamus Bahasa Indonesia* (5th ed.). Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Markus, Sudibyo dan Mulyana, A. (2015). *Petani Tembakau di Indonesia: Sebuah Paradoks Kehidupan* (1st ed.). Yogyakarta: LeutikaPrio.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mujahidin, A. (2014). *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*. Pekanbaru: al-Mujtahadah Press.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nisa, M. (2015). Fatwa Haram Merokok: Analisa Terhadap Dalil Hadis Majelis Ulama Indonesia. *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, 1(1), 84-103. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/wahanaislamika.v1i1>
- Permatasari, R. dan Tan, W. (2021). Tindakan Hukum Terhadap Pedagang dan Pengusaha Yang Menjual Rokok Kepada Anak di Kota Batam, Indonesia. *Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Science*, 1(1), 376-385.
- Prasetya, N. H. (2020). Analisis Fatwa MUI Mengenai Haram Rokok Dalam Pisau Shádz Ad-Dzáríyât Fikih Melalui Tafsir Ibnu Katsir: Studi Komparasi Terhadap Komisi Fatwa se-Indonesia Ketiga Tahun 2009. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 5(1), 137-164. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30868/at.v5i01.828>
- Rezi, M. dan Sasmarti. (2018). Hukum Merokok Dalam Islam (Studi Nash-nash Antara Haram dan Makruh). *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam*, 3(1). <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v3i1.534>
- Ridho, Muh Nur Akhsin dan Martha, E. (2020). Peran Fatwa Muhammadiyah Tentang Hukum Merokok dalam Sikap, Norma Subjektif dan Kontrol Perilaku terhadap Perilaku Merokok. *Jurnal Kesehatan*, 11(1), 133-144. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26630/jk.v11i1.1813>
- Rochayati, Ati Siti dan Hidayat, E. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Merokok Remaja di Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Kuningan. *Jurnal Keperawatan Soedirman (The Soedirman Journal of Nursing)*, 10(1), 1-12. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jks.2015.10.1.587>
- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

- Sabani, R. F. A. (2022). Analisis Hadis Lā Dharara Walā Dhirāran Sebagai Dasar Fatwa Keharaman Rokok. *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 2(2), 268–293. <https://doi.org/10.15575/jpiu.v2i2.13693>
- Setiawan, Sigit Budi dan Yoandinas, M. (2013). *Mereka Yang Melampaui Waktu: Konsep Panjang Umur, Bahagia, Sehat dan Tetap Produktif*. Yogyakarta: INSISTPress.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sugiharti, Lilik, Sukartini, Ni Made dan Handriana, T. (2015). Konsumsi Rokok Berdasarkan Karakteristik Individu di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 8(1), 34–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/JEKT.2015.v08.i01.p04>
- Suprihanti, Antik, Harianto, Sinaga, Bonar M. dan Kustiari, R. (2018). Dinamika Konsumsi Rokok dan Impor Tembakau Indonesia. *SEPA Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 14(2), 183–194. <https://doi.org/10.20961/sepa.v14i2.25016>
- Suryani, T. (2012). *Perilaku Konsumen Implikasi Pada Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suryawati, Chriswardani, Kartikawulan, Lucia Ratna dan Hariyadi, K. (2012). Konsumsi Rokok Rumah Tangga Miskin di Indonesia dan Penyusunan Agenda Kebijakannya. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 1(2), 69–76. <https://doi.org/10.22146/jkki.v1i2.35976>
- Tarmizi, E. (2018). *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT. Berkah Mulia Insani.
- Utama, Elizabeth dan Haryadi, B. (2013). Pengelolaan dan Pengembangan Bisnis Produksi dan Distribusi Rokok Kretek CV. 369 Tobacco di Bojonegoro. *Agora, Jurnal Mahasiswa Manajemen Bisnis*, 1(1), 500–507.
- Waluyo, Srikandi dan Putra, B. M. (2013). *Cek Kesehatan Anda: Pria Usia 50 Tahun*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Wibowo, A. dan Tim. (2014). *Kesehatan Masyarakat di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Wijaya, Tony, Nurhadi dan Kuncoro, A. M. (2017). Studi Eksplorasi Perilaku Konsumsi Rokok: Perspektif Motif, Merek dan Iklan Rokok. *Jurnal Economia*, 13(2), 109–117. <https://doi.org/10.21831/economia.v13i2.12128>
- Yuniarti, V. S. (2016). *Ekonomi Mikro Syariah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.